



**PUTUSAN**

**Nomor 366/Pid.B/2023/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALDI SAPUTRA ALIAS UJANG BIN MARYAKI;**
2. Tempat Lahir : Ketapang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 6 Februari 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Ketapang – Siduk Gg. Sepakat I, Desa Sei Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak berkenan dan menolak untuk didampingi dan menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 366/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI SAPUTRA Alias UJANG Bin MARYAKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Secara Berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDI SAPUTRA Alias UJANG Bin MARYAKI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tabungan celengan bergambar kartun warna biru kuning;
  - 1 (satu) pucuk Airsoftgun type asg glock 19 caliber 6 mm;

Dikembalikan kepada Saksi HERI TADIO Alias HERI Bin (Alm) MOHLAN.

- 1 (satu) buah flasdisk merek SANDISK warna merah hitam yang berisi rekaman CCTV pada tanggal 21 Mei 2023;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-159/KETAP/07/2023 tanggal 21 Juli 2023 sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa Terdakwa ALDI SAPUTRA Alias UJANG Bin MARYAKI pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 21.00 wib, hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib, hari Selasa Tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib,

*Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Ktp*



hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib dan hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 15.50 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2023 dan bulan Mei 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Toko Variasi Ketapang di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada haru Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di kamar Saksi HERI TADIO yang terdapat di Toko Variasi Ketapang di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa ALDI SAPUTRA Alias UJANG Bin MARYAKI yang merupakan karyawan atau bekerja di took variasi ketapang mengambil uang milik Saksi HERI TADIO yang disimpan di celengan, dengan cara terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi HERI TADIO, kemudian terdakwa melihat ada celengan milik Saksi HERI TADIO yang disimpan di atas meja di dalam kamar tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil celengan tersebut dan mengeluarkan uang dari celengan itu sebanyak Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi HERI TADIO selaku pemilik uang tersebut;
- Bahwa kemudian pada Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa yang berkerja di Toko Variasi Ketapang, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi HERI TADIO mendatangi laci kasir toko variasi ketepang itu saat keadaan sepi dan tidak ada orang di meja kasirnya, lalu terdakwa mengambil uang yang ada di laci meja kasir itu sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Kemudian dengan cara yang sama pada tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi HERI TADIO mengambil lagi uang dari laci kasir di toko variasi ketapang tersebut sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan dengan cara yang sama lagi pada tanggal 5 Mei 2023 sekira

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 Wib terdakwa mengambil kembali uang milik Saksi HERI TADIO yang disimpan di laci kasir toko variasi ketapang tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi HERI TADIO karena merasa uang miliknya tersebut sering hilang, kemudian Saksi HERI TADIO memasang cctv di dalam toko variasi ketapang milik saksi, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib saat Saksi HERI TADIO akan mengimput penjualan harian di toko variasi ketapang tersebut, terdapat selisih kekurangan sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua JUTA Enam Ratus Ribu Rupiah), kemudian Saksi HERI TADIO melakukan pengecekan cctv dan ditemukan rekaman cctv tanggal 21 Mei 2023 Terdakwa mengambil uang yang disimpan di dalam laci kasir sebanyak 2 kali dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) pucuk Airsoftgun type asg glock 19 caliber 6 mm milik Saksi HERI TADIO yang di simpan di laci kasir tersebut. Atas kejadian tersebut Saksi HERI TADIO melaporkan perbuatan Terdakwa ALDI SAPUTRA Alias UJANG Bin MARYAKI untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil uang milik Saksi HERI TADIO untuk terdakwa pergunakan sendiri dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) pucuk Airsoftgun type asg glock 19 caliber 6 mm milik Saksi HERI TADIO untuk terdakwa miliki;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALDI SAPUTRA Alias UJANG Bin MARYAKI tersebut, Saksi HERI TADIO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa ALDI SAPUTRA Alias UJANG Bin MARYAKI tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. HERI TADIO Alias HERI Bin (Alm) MOHLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya barang milik saksi telah hilang dicuri oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian tersebut terjadi 3 (tiga) kali di Toko Variasi Ketapang yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 31, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada bulan April 2023 untuk tanggal, hari dan waktu saksi tidak ingat, yang kedua pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 untuk waktu saksi tidak ingat dan yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 15.55 WIB dan 16.00 WIB;
- Bahwa saksi sebutkan secara terperinci barang apa saja yang telah hilang atas kejadian tersebut sebagai berikut;
  - a. Yang pertama terjadi pada bulan April 2023 untuk tanggal, hari dan waktu saksi tidak ingat telah terjadi kehilangan uang kurang lebih sebanyak Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) pucuk Airsoftgun Type Asg Glock 19 Calliber 6 M;
  - b. Yang kedua pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 untuk waktu saksi tidak ingat telah terjadi kehilangan uang kurang lebih sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - c. Yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 15.55 WIB dan 16.00 WIB telah terjadi kehilangan uang kurang lebih sebanyak Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan April 2023 untuk tanggal dan hari saksi tidak ingat sekira pukul 09.00 WIB saat saksi datang ke Toko Variasi Ketapang saat saksi akan mengisi tabungan celengan yang disimpan di dalam kamar saksi menemukan uang yang ada didalam tabungan celengan kurang lebih sebanyak Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) sudah tidak ada lagi dan saksi mengecek di dalam laci kasir 1 (satu) pucuk Airsoftgun Type Asg Glock 19 Calliber 6 MM sudah hilang. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB saat saksi akan menginput penjualan hari itu terdapat selisih kurang lebih sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan adanya kejadian tersebut saksi memasang memori cctv pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB. Pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat saksi akan menginput penjualan harian terdapat selisih kurang lebih sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan adanya selisih penghitungan tersebut saksi

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Ktp*



melakukan pengecekan rekaman cctv saat melakukan pengecekan rekaman cctv pada pukul 15.55 WIB dan 16.00 WIB menemukan Terdakwa membuka laci kasir sebanyak 2 (dua) kali dengan mengambil sejumlah uang yang disimpan didalam laci kasir. Atas kejadian tersebut terjadi saksi melaporkan ke Polres Ketapang;

- Bahwa Toko Variasi Ketapang milik saksi yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 31, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar tersebut bergerak di bidang usaha jasa pemasangan variasi aksesoris mobil dan penjualan aksesoris mobil;

- Bahwa berdasarkan pengecekan rekaman cctv Terdakwa telah membuka laci kasir sebanyak 2 (dua) kali dan saksi mencurigai Terdakwa juga telah beberapa kali mengambil uang dan 1 (satu) pucuk Airsoftgun Type Asg Glock 19 Calliber 6 MM tersebut;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan saksi;

- Bahwa sebelum hilang uang kurang lebih sebanyak Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tersebut tersimpan dalam tabungan celengan yang saksi simpan di kamar dan untuk 1 (satu) pucuk Airsoftgun Type Asg Glock 19 Calliber 6 MM sebelum hilang tersimpan di dalam laci meja kasir;

- Bahwa sebelum hilang uang kurang lebih sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut tersimpan didalam laci meja kasir;

- Bahwa sebelum hilang uang kurang lebih sebanyak Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut tersimpan didalam laci meja kasir;

- Bahwa sebelum uang milik saksi dan 1 (satu) pucuk Airsoftgun Type Asg Glock 19 Calliber 6 MM tersebut hilang kondisi laci kasir pada saat itu tidak terkunci hanya ditutup;

- Bahwa sebelum hilang kondisi di Toko Variasi tersebut lagi ramai konsumen dan saksi berada di depan sedang memasang aksesoris mobil konsumen dan setelah itu saksi masuk ke dalam kamar untuk mengambil plastik kemasan menemukan uang yang ada dalam tabungan celengan sudah tidak ada lagi;

- Bahwa bukti atas kepemilikan 1 (satu) pucuk Airsoftgun Type Asg Glock 19 Calliber 6 MM tersebut yaitu Buku Kepemilikan Unit Replika Airsoftgun / Airgun dan Kartu Anggota Garuda Sakti Shooting Club dengan Nomor Registrasi 220523.63219.GSSC a.n HERI TADIO;

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. JAKPAR BIN (ALM) MOHLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya barang milik Sdr. HERI TADIO telah hilang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi 3 (tiga) kali di Toko Variasi Ketapang yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 31, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada bulan April 2023 untuk tanggal, hari dan waktu saksi tidak ingat, yang kedua pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 untuk waktu saksi tidak ingat dan yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 15.55 WIB dan 16.00 WIB;
- Bahwa saksi sebutkan secara terperinci barang apa saja yang telah hilang atas kejadian tersebut sebgai berikut;
  - a. Yang pertama terjadi pada bulan April 2023 untuk tanggal, hari dan waktu saksi tidak ingat telah terjadi kehilangan uang milik Sdr. HERI TADIO kurang lebih sebanyak Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) pucuk Airsoftgun Type Asg Glock 19 Calliber 6 M;
  - b. Yang kedua pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 untuk waktu saksi tidak ingat telah terjadi kehilangan uang milik Sdr. HERI TADIO kurang lebih sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - c. Yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 15.55 WIB dan 16.00 WIB telah terjadi kehilangan uang milik Sdr. HERI TADIO kurang lebih sebanyak Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan April 2023 untuk tanggal dan hari saksi tidak ingat sekira pukul 09.00 WIB saat Sdr. HERI TADIO datang ke Toko Variasi Ketapang saat Sdr. HERI TADIO akan mengisi tabungan celengan yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Ktp



disimpan di dalam kamar Sdr. HERI TADIO menemukan uang yang ada didalam tabungan celengan kurang lebih sebanyak Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) sudah tidak ada lagi dan Sdr. HERI TADIO mengecek di dalam laci kasir 1 (satu) pucuk Airsoftgun Type Asg Glock 19 Calliber 6 MM sudah hilang. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB saat Sdr. HERI TADIO akan menginput penjualan hari itu terdapat selisih kurang lebih sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan adanya kejadian tersebut Sdr. HERI TADIO memasang memori cctv pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB. Pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat Sdr. HERI TADIO akan menginput penjualan harian terdapat selisih kurang lebih sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan adanya selisih penghitungan tersebut Sdr. HERI TADIO melakukan pengecekan rekaman cctv saat melakukan pengecekan rekaman cctv pada pukul 15.55 WIB dan 16.00 WIB menemukan Terdakwa membuka laci kasir sebanyak 2 (dua) kali dengan mengambil sejumlah uang yang disimpan didalam laci kasir. Atas kejadian tersebut Sdr. HERI TADIO melaporkan ke Polres Ketapang;

- Bahwa Toko Variasi Ketapang milik Sdr. HERI TADIO yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 31, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar tersebut bergerak di bidang usaha jasa pemasangan variasi aksesoris mobil dan penjualan aksesoris mobil;
- Bahwa berdasarkan pengecekan rekaman cctv Terdakwa telah membuka laci kasir sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. HERI TADIO mencurigai Terdakwa juga telah beberapa kali mengambil uang dan 1 (satu) pucuk Airsoftgun Type Asg Glock 19 Calliber 6 MM tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan Sdr. HERI TADIO;
- Bahwa sebelum hilang uang kurang lebih sebanyak Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tersebut tersimpan dalam tabungan celengan yang Sdr. HERI TADIO simpan di kamar dan untuk 1 (satu) pucuk Airsoftgun Type Asg Glock 19 Calliber 6 MM sebelum hilang tersimpan di dalam laci meja kasir;
- Bahwa sebelum hilang uang kurang lebih sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut tersimpan didalam laci meja kasir;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang uang kurang lebih sebanyak Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut tersimpan didalam laci meja kasir;
- Bahwa sebelum uang milik Sdr. HERI TADIO dan 1 (satu) pucuk Airsoftgun Type Asg Glock 19 Calliber 6 MM tersebut hilang kondisi laci kasir pada saat itu tidak terkunci hanya ditutup;
- Bahwa sebelum hilang kondisi di Toko Variasi tersebut lagi ramai konsumen dan Sdr. HERI TADIO berada di depan sedang memasang aksesoris mobil konsumen dan setelah itu Sdr. HERI TADIO masuk ke dalam kamar untuk mengambil plastik kemasan menemukan uang yang ada dalam tabungan celengan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa bukti atas kepemilikan 1 (satu) pucuk Airsoftgun Type Asg Glock 19 Calliber 6 MM tersebut yaitu Buku Kepemilikan Unit Replika Airsoftgun / Airgun dan Kartu Anggota Garuda Sakti Shooting Club dengan Nomor Registrasi 220523.63219.GSSC a.n HERI TADIO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Sdr. HERI TADIO dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. HERI TADIO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Anggota Garuda Sakti Shooting Club atas nama HERI TADIO dengan kepemilikan unit senjata type ASG GLOCK 19 CAL 6MM;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa telah mengambil sejumlah uang dan 1 (satu) pucuk air softgun warna hitam milik Sdr. HERI TADIO;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Sdr. HERI TADIO tersebut secara bertahap yaitu sebanyak 5 (lima) kali. Pada pengambil pertama uang yang Terdakwa ambil yaitu pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di kamar Sdr. HERI TADIO yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang dengan jumlah Rp1.500.000,00

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di laci kasir Toko Variasi Mobil yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian yang ketiga pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di laci kasir Toko Variasi Mobil yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian yang keempat pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di laci kasir Toko Variasi Mobil yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian yang kelima yaitu pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 15.50 WIB sekitar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada pukul 16.10 WIB sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di laci kasir Toko Variasi Mobil yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang;

- Bahwa untuk pengambilan 1 (satu) pucuk air softgun Terdakwa ambil pada bulan April 2023 untuk hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa namun sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan uang sebanyak 5 (lima) kali tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di kamar Sdr. HERI TADIO yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang dengan jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu Terdakwa masuk ke dalam kamar Sdr. HERI TADIO yang saat itu tidak terkunci, saat itu Terdakwa melihat celengan di samping meja yang berada di kamar kemudian oleh Terdakwa celengan tersebut dicongkel menggunakan tusuk gigi yang kebetulan saat itu ada di saku Terdakwa, saat itu Terdakwa mencongkel celengan tersebut sehingga uang yang berada di pecahan tersebut dapat dikeluarkan. Adapun pecahan yang Terdakwa ambil hanya pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar sehingga totalnya menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk proses pengambilan yang kedua kalinya pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mendatangi laci toko saat tidak ada orang disekitar tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang di laci tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi laci toko saat tidak ada orang disekitar tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang di laci tersebut



sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi laci toko kembali saat tidak ada orang disekitar tersebut kemudian mengambil uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian yang terakhir pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 15.50 WIB sekitar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada pukul 16.10 WIB sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mendatangi kembali laci toko saat tidak ada orang disekitar tersebut kemudian Terdakwa kembali mengambil uang dilaci tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) pucuk air softgun tersebut yaitu Terdakwa mendatangi laci toko variasi mobil milik Sdr. HERI TADIO kemudian saat membuka laci Terdakwa melihat ada 1 (satu) pucuk air softgun dan kemudian melakukan pengambilan terhadap 1 (satu) pucuk air softgun tersebut;
- Bahwa tidak ada bagian rumah atau laci atau kamar yang Terdakwa rusak sebelum Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa tidak ada alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengambilan uang dan barang-barang tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa ambil tersebut yaitu Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengambilan uang tersebut yaitu untuk dimiliki dan digunakan oleh Terdakwa memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari sedangkan tujuan Terdakwa mengambil air softgun tersebut adalah untuk dimiliki;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan biaya Terdakwa jalan-jalan, adapun air softgun Terdakwa gunakan untuk jaga-jaga jika terjadi apa-apa terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengambilan uang dan 1 (satu) pucuk air softgun tersebut tidak ada izin dari Sdr. HERI TADIO;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) serta tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah tabungan celengan bergambar kartun warna biru kuning;
2. 1 (satu) pucuk Airsoftgun Type Asg Glock 19 Calliber 6 MM;
3. 1 (satu) buah flashdisk Merk SANDISK warna merah hitam yang berisi rekaman CCTV pada tanggal 21 Mei 2023;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil sejumlah uang dan 1 (satu) pucuk air softgun warna hitam milik Sdr. HERI TADIO;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang milik Sdr. HERI TADIO tersebut secara bertahap yaitu sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:
  - Yang pertama pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di kamar Sdr. HERI TADIO yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang dengan jumlah kurang lebih sebanyak Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar Sdr. HERI TADIO yang saat itu tidak terkunci, saat itu Terdakwa melihat celengan di samping meja yang berada di kamar kemudian oleh Terdakwa celengan tersebut dicongkel menggunakan tusuk gigi yang kebetulan saat itu ada di saku Terdakwa, saat itu Terdakwa mencongkel celengan tersebut sehingga uang yang berada di pecahan tersebut dapat dikeluarkan;
  - Yang kedua pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di laci kasir Toko Variasi Mobil yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara Terdakwa mendatangi laci toko saat tidak ada orang disekitar tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang di laci tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Yang ketiga pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di laci kasir Toko Variasi Mobil yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Ktp



enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mendatangi laci toko saat tidak ada orang disekitar tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang di laci tersebut sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Yang keempat pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di laci kasir Toko Variasi Mobil yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendatangi laci toko kembali saat tidak ada orang disekitar tersebut kemudian mengambil uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Yang kelima yaitu pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 15.50 WIB sekitar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada pukul 16.10 WIB sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mendatangi kembali laci toko saat tidak ada orang disekitar tersebut kemudian Terdakwa kembali mengambil uang dilaci tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk air softgun milik Sdr. HERI TADIO tersebut pada bulan April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa mendatangi laci toko variasi mobil milik Sdr. HERI TADIO kemudian saat membuka laci Terdakwa melihat ada 1 (satu) pucuk air softgun dan kemudian melakukan pengambilan terhadap 1 (satu) pucuk air softgun tersebut;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pengambilan uang tersebut yaitu untuk dimiliki dan digunakan oleh Terdakwa memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari sedangkan tujuan Terdakwa mengambil air softgun tersebut adalah untuk dimiliki;

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pengambilan uang dan 1 (satu) pucuk air softgun tersebut tidak ada izin dari Sdr. HERI TADIO;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut Sdr. HERI TADIO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Ktp*



1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama ALDI SAPUTRA ALIAS UJANG BIN MARYAKI, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa dalam hal ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah mengambil sejumlah uang dan 1 (satu) pucuk air softgun warna hitam milik Sdr. HERI TADIO;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang milik Sdr. HERI TADIO tersebut secara bertahap yaitu sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

- Yang pertama pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di kamar Sdr. HERI TADIO yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang dengan jumlah kurang lebih sebanyak Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar Sdr. HERI TADIO yang saat itu tidak terkunci, saat itu Terdakwa melihat celengan di samping meja yang berada di kamar kemudian oleh Terdakwa celengan tersebut dicongkel menggunakan tusuk gigi yang kebetulan saat itu ada di saku Terdakwa, saat itu Terdakwa mencongkel celengan tersebut sehingga uang yang berada di pecahan tersebut dapat dikeluarkan;
- Yang kedua pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di laci kasir Toko Variasi Mobil yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara Terdakwa mendatangi laci toko saat tidak ada orang disekitar tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang di laci tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Yang ketiga pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di laci kasir Toko Variasi Mobil yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mendatangi laci toko saat tidak ada orang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang di laci tersebut sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Yang keempat pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di laci kasir Toko Variasi Mobil yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendatangi laci toko kembali saat tidak ada orang disekitar tersebut kemudian mengambil uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Yang kelima yaitu pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 15.50 WIB sekitar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada pukul 16.10 WIB sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mendatangi kembali laci toko saat tidak ada orang disekitar tersebut kemudian Terdakwa kembali mengambil uang dilaci tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk air softgun milik Sdr. HERI TADIO tersebut pada bulan April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa mendatangi laci toko variasi mobil milik Sdr. HERI TADIO kemudian saat membuka laci Terdakwa melihat ada 1 (satu) pucuk air softgun dan kemudian melakukan pengambilan terhadap 1 (satu) pucuk air softgun tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengambilan uang tersebut yaitu untuk dimiliki dan digunakan oleh Terdakwa memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari sedangkan tujuan Terdakwa mengambil air softgun tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan pengambilan uang dan 1 (satu) pucuk air softgun tersebut tidak ada izin dari Sdr. HERI TADIO;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Sdr. HERI TADIO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan berpindahnya penguasaan sejumlah uang dan 1 (satu) pucuk air softgun warna hitam milik Sdr. HERI TADIO tersebut ke dalam penguasaan Terdakwa maka kekuasaan terhadap barang-barang tersebut secara nyata telah pula berpindah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa sejumlah uang dan 1 (satu) pucuk air softgun warna hitam milik Sdr. HERI TADIO tersebut merupakan milik Sdr. HERI TADIO sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini telah pula terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering di gunakan diantaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum (dari suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik walaupun tidak dirumuskan secara tegas ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau



ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur melawan hukum dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Sdr. HERI TADIO) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* Sdr. HERI TADIO) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3 Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)**

Menimbang, bahwa dikatakan perbarengan tindakan berlanjut, apabila tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut;

Menimbang, bahwa ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut yaitu:

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta di kaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa yang mengambil sejumlah uang dan 1 (satu) pucuk air softgun warna hitam milik Sdr. HERI TADIO tersebut merupakan satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yang dibuktikan dengan Terdakwa mengambil uang milik Sdr. HERI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TADIO tersebut secara bertahap yaitu sebanyak 5 (lima) kali, yaitu yang pertama pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di kamar Sdr. HERI TADIO yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang dengan jumlah kurang lebih sebanyak Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar Sdr. HERI TADIO yang saat itu tidak terkunci, saat itu Terdakwa melihat celengan di samping meja yang berada di kamar kemudian oleh Terdakwa celengan tersebut dicongkel menggunakan tusuk gigi yang kebetulan saat itu ada di saku Terdakwa, saat itu Terdakwa mencongkel celengan tersebut sehingga uang yang berada di pecahan tersebut dapat dikeluarkan, yang kedua pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di laci kasir Toko Variasi Mobil yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara Terdakwa mendatangi laci toko saat tidak ada orang disekitar tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang di laci tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang ketiga pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di laci kasir Toko Variasi Mobil yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mendatangi laci toko saat tidak ada orang disekitar tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang di laci tersebut sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang keempat pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di laci kasir Toko Variasi Mobil yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendatangi laci toko kembali saat tidak ada orang disekitar tersebut kemudian mengambil uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kelima yaitu pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 15.50 WIB sekitar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada pukul 16.10 WIB sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mendatangi kembali laci toko saat tidak ada orang disekitar tersebut kemudian Terdakwa kembali mengambil uang dilaci tersebut serta Terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk air softgun milik Sdr. HERI TADIO tersebut pada bulan April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa mendatangi laci toko variasi mobil milik Sdr. HERI TADIO kemudian saat membuka laci Terdakwa melihat ada 1 (satu) pucuk air softgun dan kemudian melakukan pengambilan terhadap 1 (satu) pucuk air softgun tersebut;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dalam hal ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidaan antara lain pembedulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban dalam hal ini adalah Sdr. HERI TADIO serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Ktp*



pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat dan berlebihan karena jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah bersikap kooperatif, mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut sehingga berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tabungan celengan bergambar kartun warna biru kuning;
2. 1 (satu) pucuk Airsoftgun Type Asg Glock 19 Calliber 6 MM;

Yang merupakan milik Sdr. HERI TADIO maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada Sdr. HERI TADIO;

3. 1 (satu) buah flashdisk Merk SANDISK warna merah hitam yang berisi rekaman CCTV pada tanggal 21 Mei 2023;

Yang telah terlampir dalam berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut perlu di tetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Sdr. HERI TADIO;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI SAPUTRA ALIAS UJANG BIN MARYAKI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1 1 (satu) buah tabungan celengan bergambar kartun warna biru kuning;
  - 5.2 1 (satu) pucuk Airsoftgun Type Asg Glock 19 Calliber 6 MM;**Dikembalikan kepada Sdr. HERI TADIO;**
  - 5.3 1 (satu) buah flashdisk Merk SANDISK warna merah hitam yang berisi rekaman CCTV pada tanggal 21 Mei 2023;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Ktp*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Aldilla Ananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H. dan Josua Natanael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh lip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Samuel Fernandes Hutahayan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H. Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

lip Murdhiansyah, S.H.